



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/3885/2022
TENTANG
SEKRETARIAT PENGELOLA
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan Aparatur Sipil Negara yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran di lingkungan Kementerian Kesehatan, diperlukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan karier dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Analis Anggaran oleh suatu sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Sekretariat Pengelola Jabatan Fungsional Analis Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1672);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1179);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 156);

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 212 Tahun 2020 tentang Penetapan Kebutuhan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4800/2021 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG SEKRETARIAT PENGELOLA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Pengelola Jabatan Fungsional Analis Anggaran Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Sekretariat mempunyai tugas:

- a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas yang disyaratkan dari setiap usulan Jabatan Fungsional Analis Anggaran;
- b. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan data administratif Jabatan Fungsional Analis Anggaran; dan
- c. memfasilitasi rapat/pertemuan/kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

KETIGA : Sekretariat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Sekretariat bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal dan Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan kegiatan Sekretariat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

PI Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/3885/2022
TENTANG
SEKRETARIAT PENGELOLA JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENGELOLA
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Penanggung Jawab : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- II. Ketua : Zan Susilo Wahyu Mutaqin, SKM, M.Kes
- III. Sekretaris : dr. Risca Ardhyaningtyas, MPH
- IV. Anggota : 1. Lita Rahmalia, SP, MKM
2. Nurhadi Raharjo, SKM, M.Kes
3. Tutut Arifatul Khorida, S.Si
- V. Pendukung : 1. Ulfa Anggraini
2. Fitra Hernayanti

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Indah Febrianti, S.H., M.H.
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003